

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat di tarik sebuah kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum di berikan oleh negara melalui produk hukum yaitu peraturan perundang-undangan, OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang OJK menggantikan BAPEPAM dalam melakukan pengawasan di sektor jasa keuangan. Perlindungan hukum di pasar modal terdiri atas dua jenis yaitu perlindungan hukum secara *Preventif* yang di lakukan dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi, literasi, dan edukasi secara berkala kepada investor dan masyarakat di pasar modal dan perlindungan hukum secara *Represif* di lakukan dengan cara menyediakan fasilitas pengaduan, memfasilitasi penyelesaian sengketa hingga mengajukan gugatan untuk melindungi konsumen dan masyarakat di pasar modal dan menjatuhkan sanksi kepada PUJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktiknya OJK Sumatera Barat tidak melakukan pengawasan secara langsung terhadap kantor cabang perusahaan sekuritas di daerah akan tetapi OJK Sumatera Barat melakukan pengawasan dengan memeriksa *sampling* perusahaan sekuritas berdasarkan jumlah transaksi dan potensi risiko operasional yang ada.

2. Pengaturan mengenai pencatuman klausula baku dalam perjanjian antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan atau PUJK dalam hal ini adalah perusahaan sekuritas dengan investor sebagai konsumen dalam pasar modal harus sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan yang mengatur pelarangan pencatuman klausula baku yang memuat klausula eksonerasi/eksepsi dan secara ringkas perjanjian baku yang di berikan kepada konsumen harus mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku, dan berdasarkan POJK tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan PUJK yang melakukan tindakan bertentangan dengan Pasal 30 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) dapat dikenakan sanksi administratif dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Pihak OJK Sumatera Barat lebih giat lagi dan berinovasi dalam melakukan perlindungan hukum *Preventif* kepada calon-calon investor karena masih banyak masyarakat yang awam terkait materi pasar modal.
2. Sebaiknya OJK mengatur secara jelas dan tegas mengenai status perjanjian antara PUJK dengan Investor sebagai konsumen dalam

pasar modal yang memuat klausula baku yang dilarang agar terciptanya kepastian hukum.

3. Sebaiknya PT. MNC SEKURITAS Cabang Padang memperbaiki kembali perjanjian atau kesepakatan dengan nasabah agar tidak lagi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Dilakukannya pembaharuan mekanisme pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan OJK Sumbar terhadap perusahaan sekuritas agar OJK lebih aktif dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan.

